



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 48 /Kpts/KPU- Kota - 011.329197/2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 16 /Kpts/KPU-Kota-011.329197
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM DAN
JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu adanya penyesuaian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 15 /Kpts/KPU- Kota - 011.329197/2016 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 ;

Memperhatikan :

1. Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 900/56/PPKD-NPHD/2016, 01/KPU-Kota/011-329197/III/2016 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya 2017.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor : 25.A/BA/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Perubahan Tahapan Program Dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR : 16/KPTS/KPU-KOTA-011.329197/2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 9 Agustus 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA



KHOLIS MUKLIS

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 48 /Kpts/KPU Kota Tasikmalaya/
011.329197/2016
TANGGAL : 9 Agustus 2016
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 disusun untuk melaksanakan Pasal 13 huruf a dan huruf b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: Merencanakan program dan anggaran, merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tahapan, program dan jadwal serta penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serta mengatur hal-hal yang khusus dalam tahapan, program dan jadwal pemilihan;

Pedoman Teknis ini disusun untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana diamanatkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 dengan menguraikan secara lebih rinci kegiatan yang dilaksanakan sebagai penjabaran tahapan dan program.

KPU Kota Tasikmalaya menyusun penjabaran tahapan terhadap

Program dan Kegiatan yang menurut Peraturan Perundang-undangan memerlukan uraian lebih rinci agar seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan program dan tahapan dapat terencana dengan baik, seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut dapat mempersiapkan terlebih dahulu, Tahapan Pemilihan sebagai berikut:

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan penyelenggaraan.

Penjabaran Tahapan persiapan meliputi:

1. perencanaan program dan anggaran;
diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. Koordinasi dan konsultasi dengan DPRD Kota Tasikmalaya;
 - c. Koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat;
 - d. Koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat;
 - e. Penyusunan Honorarium dan Standar Biaya Tertinggi
2. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Mendaftarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk mendapatkan nomor registrasi;
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
diuraikan dalam kegiatan :
 - a. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI
 - b. Rapat Penyusunan Rancangan Pedoman teknis dan Keputusan:
Pedoman Teknis yang perlu disusun adalah
 1. Pedoman Teknis Tahapan Program dan Kegiatan;
 2. Pedoman Teknis Pembentukan dan Pengangkatan PPK, PPS, KPPS dan Sekretariat PPK, PPS dan Tata Kerja;
 3. Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 4. Pedoman Teknis tentang pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat;

5. Pedoman Teknis Pencalonan;
6. Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
7. Pedoman Teknis Kampanye;
8. Pedoman Teknis Laporan Dana Kampanye;
9. Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilihan;
10. Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan.

Keputusan yang akan diterbitkan paling sedikit mengenai :

1. Keputusan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2. Keputusan tentang Panduan Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan;
3. Keputusan tentang Petunjuk Teknis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan;
4. Keputusan Penetapan Jumlah Syarat Dukungan dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Pasangan Calon Perseorangan;
5. Penetapan Jumlah kursi dan/atau suara sah Pencalonan Partai Politik;
6. Keputusan Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon;
7. Keputusan Jadwal Kampanye;
8. Keputusan Pembatasan Jumlah Maksimal Dana Kampanye;
9. Keputusan Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara;
10. Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pedoman Teknis dan Keputusan sesuai ketentuan diawali dengan penyusunan Berita Acara yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno KPU Kota Tasikmalaya, Kebutuhan Penetapan Pedoman Teknis dan Keputusan termasuk Berita Acara dalam pelaksanaan dapat terjadi sesuai dengan kebutuhan sehingga dalam penyusunan Tahapan dan Program ini Penyusunan Pedoman Teknis dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam PKPU sedangkan Keputusan akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal tertentu yang bersifat operasional dilaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Teknis yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Tahapan Sosialisasi, penyuluhan, atau bimbingan teknis, diuraikan dalam kegiatan yang

terprogram dan insidental disesuaikan dengan kebutuhan atau apabila ada permintaan dari para pemangku kepentingan.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun ini secara keseluruhan di Kota Tasikmalaya dalam upaya peningkatan kualitas pemilihan dengan memperhatikan secara khusus pemberian pelayanan bagi pemilih disabilitas. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan sebelumnya layanan terhadap disabilitas masih pada tataran formil, sehingga disadari belum sungguh-sungguh dapat menggugah dan meningkatkan partisipasi disabilitas. Secara umum perhatian akan dilaksanakan secara proposional dalam memberikan pelayanan bagi Peserta dan terutama bagi Pemilih termasuk pemilih disabilitas

Sosialisasi diuraikan dalam setiap tahapan kegiatan antara lain dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti Launching Pemilihan, Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan, Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Tungsura, Rekapitulasi, dan dalam bentuk alat-alat peraga sosialisasi. Secara khusus sosialisasi bagi disabilitas dengan mengutamakan penggunaan media ICT (Information Communication Technology)

Pada tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS penjadwalan diatur secara khusus untuk memungkinkan PPK dapat diajak serta dalam melaksanakan pembentukan PPS sehingga Penetapan PPK didahulukan dari penetapan PPS;

Penjabaran tahapan Bimbingan Teknis diarahkan untuk menjamin kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan tahapan sehingga Bimbingan Teknis yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan Tugas Fungsi PPK, Tugas Fungsi PPS, Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS, Pemutakhiran Daftar Pemilih PPK, Pemutakhiran Daftar Pemilih PPS, Verifikasi Calon Perseorangan PPS, Verifikasi Calon Perseorangan PPS, Kampanye, Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, Pemungutan dan Penghitungan Suara PPS, Pemungutan dan Penghitungan Suara di KPPS, Rekapitulasi Perolehan Suara, Perselisihan Pemilihan (Bawaslu, PTUN, MK, dan Lembaga lainnya)

Pelayanan terhadap pemantauan Pemilihan dilaksanakan sesuai PKPU dalam waktu yang cukup dengan uraian kegiatan Pengumuman Pendaftaran Pemantau, Penerimaan berkas pendaftaran pemantau, Penelitian berkas pemantau, Penetapan akreditasi pemantau, Penyerahan

sertifikat akreditasi dan tanda pengenal, Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan. Terhadap pemantau yang mendaftar dilaksanakan sosialisasi dan pemahaman persepsi akan tugas dan fungsi masing-masing.

Penjabaran Tahap pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); meliputi : Penerimaan DP4, Analisis DP4, Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir, Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi PPK & PPS, Pengumuman Hasil Analisis DP4 dan dalam kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih meliputi Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kota Tasikmalaya dan penyampaian kepada PPS, meliputi Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A, Mencetak data pemilih Model A, Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS: .

Pemutakhiran: meliputi : Pencocokan dan penelitian, Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan, Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penyampaian DPS kepada PPS, Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, Perbaikan DPS, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK, Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) meliputi kegiatan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai DPT, Penyampaian DPT kepada PPS, Pengumuman DPT oleh PPS. Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1), Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1, Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK, Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan, Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kota, Penyampaian DPTb-1 kepada PPS, Pengumuman DPTb-1 oleh PPS

Penjabaran Tahapan Pencalonan dilaksanakan secara lebih teknis dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur pada setiap uraian kegiatan, meliputi penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan, Calon perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, Pengundian Nomor Urut, Penetapan Pasangan Calon.

Penjabaran Tahapan Kampanye dilaksanakan dengan penyusunan Keputusan Besarnya dana Kampanye maksimal bagi setiap pasangan calon, Penyusunan Standar Operasional Prosedur meliputi :

Penetapan Jadwal Kampanye, meliputi penyusunan design bahan dan alat peraga kampanye, pelaksanaan debat calon, pelaksanaan rapat umum,

Penjabaran Pelaporan dan Audit Dana Kampanye dilaksanakan melalui bimtek penyusunan Laporan Dana Kampanye dan penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyerahan Audit Dana Kampanye.

Penjabaran Tahapan Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan melalui penetapan Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur Serta Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan, dan disusun dalam penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, dan SOP Pendistribusian.

Penjabaran pemungutan dan penghitungan;,, rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan penetapan Pasangan Calon terpilih dilaksanakan dalam bentuk penyusunan SOP setiap tahapan tersebut untuk masing-masing tingkatan.

Penjabaran Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dilaksanakan dalam bentuk SOP pelaksanaan penanganan PHP.

Penjabaran Tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan dilaksanakan dalam SOP Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Pedoman Teknis ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan Tahapan, Program dan Kegiatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya;
2. Tujuan disusunnya Pedoman teknis ini adalah agar didapatkan kepastian jadwal pelaksanaan setiap tahapan sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.

C. Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi :

1. Pendahuluan, Menguraikan Latar' Belakang, Maksud dan Tujuan, Pengertian Umum dan Azas dan tanggungjawab;
2. Uraian Tahapan Program dan Jadwal;
3. Penutup.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut KPU Kota Tasikmalaya, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tasikmalaya untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Tasikmalaya untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
8. Hari adalah hari kalender.

E. Asas dan Tanggungjawab

1. KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Tasikmalaya, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. Jujur;

- c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi; dan
 - l. efektivitas.
2. KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Tasikmalaya bersifat hierarkhis. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Kota Tasikmalaya.

BAB II

Tahapan, Program, Kegiatan dan Jadwal

| NO | KEGIATAN | JADWAL | |
|----|---|---|-------------------|
| | | AWAL | AKHIR |
| | PERSIAPAN | | |
| 1. | PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN | 6 Maret 2016 | 22 Mei 2016 |
| | a. Penyusunan RKB | 6 Maret 2016 | 5 Mei 2016 |
| | b. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan | 12 Mei 2016 | 22 Mei 2016 |
| 2. | PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NPHD | 7 April 2016 | 22 Mei 2016 |
| | a. Registrasi anggaran hibah ke Kemenkeu | 7 April 2016 | 22 Mei 2016 |
| | b. Revisi DIPA (memasukan anggaran hibah ke DIPA) | 9 April 2016 | 22 Mei 2016 |
| | c. Revisi RKB | 17 April 2016 | 14 Juni 2016 |
| 3. | PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN | 12 Maret 2016 | 31 Juli 2016 |
| 4. | SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS | 4 Maret 2016 | 14 Februari 2017 |
| | 1) SOSIALISASI | | |
| | a. Launching Pemilihan | disesuaikan dengan jadwal launching tingkat nasiona | |
| | b. Sosialisasi Tata Cara Penyerahan dukungan Perseorangan | 23 Mei 2016 | 13 Juli 2016 |
| | c. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih | 27 Oktober 2016 | 27 November 2016 |
| | d. Sosialisasi Pendaftaran calon | 10 Agustus 2016 | 10 September 2016 |

| | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|
| e. | Sosialisasi Kampanye | 25 September 2016 | 25 Oktober 2016 |
| f. | Sosialisasi Tungsura | 14 Januari 2017 | 14 Februari 2017 |
| g. | Sosialisasi Rekapitulasi | 14 Januari 2017 | 14 Februari 2017 |
| h. | Sosialisasi sengketa pemilu | | |
| 2) | BIMBINGAN TEKNIS | | |
| a. | Bimtek Tugas Fungsi PPK, | 16 Juli 2016 | 19 Juli 2016 |
| b. | Bimtek Tugas Fungsi PPS | 20 Juli 2016 | 23 Juli 2016 |
| c. | Bimtek Pengelolaan Keuangan PPK dan PPS | 24 Juli 2016 | 26 Juli 2016 |
| d. | Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih PPK | 10 Agustus 2016 | 13 Agustus 2016 |
| e. | Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih PPS | 14 Agustus 2016 | 16 Agustus 2016 |
| f. | Bimtek Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada PPDP | 06 Agustus 2016 | 05 September 2016 |
| g. | Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan PPK | 18 Agustus 2016 | 19 Agustus 2016 |
| h. | Bimtek Verifikasi Calon Perseorangan PPS | 20 Agustus 2016 | 21 Agustus 2016 |
| i. | Bimtek Kampanye | 20 Oktober 2016 | 24 Oktober 2016 |
| j. | Bimtek Logistik | 31 Oktober 2016 | 03 Nopember 2016 |
| k. | Bimtek Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara untuk PPK oleh KPU Kab/Kota | 22 Januari 2017 | 24 Januari 2017 |
| l. | Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PPS oleh PPK | 25 Januari 2017 | 31 Januari 2017 |
| m. | Bimtek Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk KPPS oleh PPS | 01 Februari 2017 | 05 Februari 2017 |
| 5. | PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS | | |
| a. | Pembentukan PPK dan PPS | 21 Juni 2016 | 20 Juli 2016 |
| | Pembentukan PPK | | |
| 1) | Pengumuman pendaftaran anggota PPK | 21 Juni 2016 | 23 Juni 2016 |
| 2) | Penerimaan berkas pendaftaran anggota PPK | 22 Juni 2016 | 25 Juni 2016 |
| 3) | Penelitian administrasi calon anggota PPK | 22 Juni 2016 | 26 Juni 2016 |
| 4) | Pengumuman hasil penelitian administrasi | 27 Juni 2016 | 27 Juni 2016 |
| 5) | Seleksi tertulis calon anggota PPK | 30 Juni 2016 | 30 Juni 2016 |

| | | | | |
|----|--|--|------------------|-----------------|
| | 6) | Pemeriksaan seleksi Tertulis anggota PPK | 1 Juli 2016 | 2 Juli 2016 |
| | 7) | Pengumuman hasil seleksi tertulis | 3 Juli 2016 | 3 Juli 2016 |
| | 8) | Wawancara calon anggota PPK | 12 Juli 2016 | 13 Juli 2016 |
| | 9) | Pleno penetapan calon anggota Terpilih | 14 Juli 2016 | 14 Juli 2016 |
| | 10) | Pengumuman calon anggota PPK Terpilih | 15 Juli 2016 | 15 Juli 2016 |
| | 11) | Peresmian anggota PPK | 16 Juli 2016 | 16 Juli 2016 |
| | | Pembentukan PPS | | |
| | 1) | Permohonan usulan calon anggota PPS dari KPU Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa/Lurah dan BPD/Dewan Kelurahan | 21 Juni 2016 | 13 Juli 2016 |
| | 2) | Usulan Calon Anggota PPS dari Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan kepada KPU Kabupaten/Kota | 21 Juni 2016 | 14 Juli 2016 |
| | 3) | Penerimaan dan Penelitian Berkas calon Anggota PPS di PPK | 16 Juli 2016 | 17 Juli 2016 |
| | 4) | Penyerahan Berkas calon Anggota PPS dari PPK ke KPU Kabupaten/Kota | 18 Juli 2016 | 18 Juli 2016 |
| | 5) | Pleno penetapan calon anggota PPS Terpilih | 19 Juli 2016 | 19 Juli 2016 |
| | 6) | Peresmian keanggotaan PPS | 20 Juli 2016 | 20 Juli 2016 |
| | b. | Pembentukan KPPS | 15 Nopember 2016 | 14 Januari 2017 |
| 6. | PEMANTAUAN PEMILIHAN | | | |
| | | Pendaftaran Pemantau Pemilihan | 1 Juni 2016 | 14 Januari 2017 |
| | 1) | Pengumuman Pendaftaran Pemantau | 1 Juni 2016 | 14 Januari 2017 |
| | 2) | Penerimaan berkas pendaftaran pemantau | 1 Juni 2016 | 14 Januari 2017 |
| | 3) | Penelitian berkas pemantau | 1 Juni 2016 | 14 Januari 2017 |
| | 4) | Penetapan akreditasi pemantau | 1 Juni 2016 | 14 Januari 2017 |
| | 5) | Penyerahan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal | 1 Juni 2016 | 14 Januari 2017 |
| | | Penyerahan Laporan Pemantau Pemilihan | 23 Februari 2017 | 28 Maret 2017 |
| 7. | PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) | | | |
| | a. | Penerimaan DP4 | 12 Juli 2016 | 15 Juli 2016 |
| | b. | Analisis DP4 | 16 Juli 2016 | 22 Juli 2016 |

| | | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir | 23 Juli 2016 | 12 Agustus 2016 |
| | d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten/Kota | 13 Agustus 2016 | 16 Agustus 2016 |
| | e. Pengumuman Hasil Analisis DP4 | 18 Agustus 2016 | 18 Agustus 2016 |
| 8. | PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH | | |
| | a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS | 18 Agustus 2016 | 7 September 2016 |
| | 1) Menyusun data pemilih berdasarkan DP4 menjadi Model A | 18 Agustus 2016 | 25 Agustus 2016 |
| | 2) Mencetak data pemilih Model A | 26 Agustus 2016 | 4 September 2016 |
| | 3) Menyampaikan hardcopy dan softcopy Model A kepada PPDP melalui PPK dan PPS | 5 September 2016 | 7 September 2016 |
| | b. Pemutakhiran | | |
| | 1) Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP | 6 Agustus 2016 | 5 September 2016 |
| | 2) Pencocokan dan penelitian | 8 September 2016 | 7 Oktober 2016 |
| | 3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran | 8 Oktober 2016 | 21 Oktober 2016 |
| | 4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK | 22 Oktober 2016 | 24 Oktober 2016 |
| | 5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan | 25 Oktober 2016 | 26 oktober 2016 |
| | 6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) | 27 Oktober 2016 | 2 Nopember 2016 |
| | 7) Penyampaian DPS kepada PPS | 3 Nopember 2016 | 9 Nopember 2016 |
| | 8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS | 10 nopember 2016 | 19 nopember 2016 |
| | 9) Perbaikan DPS | 20 Nopember 2016 | 24 Nopember 2016 |
| | 10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada | 24 Nopember 2016 | 27 Nopember 2016 |

| | PPK | | |
|----|--|------------------|------------------|
| | 11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada Kab/Kota | 28 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
| | 12) Daftar Pemilih Tetap (DPT) | | |
| | a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT | 30 Nopember 2016 | 6 Desember 2016 |
| | b) Penyampaian DPT kepada PPS | 7 Desember 2016 | 17 Desember 2016 |
| | c) Pengumuman DPT oleh PPS | 17 Desember 2016 | 15 Februari 2017 |
| | 13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) : | | |
| | a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1 | 18 Desember 2016 | 24 Desember 2016 |
| | b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK | 27 Desember 2016 | 29 Desember 2016 |
| | c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan | 30 Desember 2016 | 2 Januari 2017 |
| | d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota | 3 Januari 2017 | 4 Januari 2017 |
| | e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS | 5 Januari 2017 | 14 Januari 2017 |
| | f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS | 14 Januari 2017 | 15 Januari 2017 |
| | PENYELENGGARAAN | | |
| 1. | SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN | | |
| | a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan; | 22 Mei 2016 | 22 Mei 2016 |
| | 1) Penetapan Keputusan dukungan minimal | 22 Mei 2016 | 22 Mei 2016 |
| | b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan | 20 Juli 2016 | 2 Agustus 2016 |

| | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota | | |
| | 1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota | 6 Agustus 2016 | 10 Agustus 2016 |
| | 2) Penelitian jumlah minimal dukungan | 6 Agustus 2016 | 12 Agustus 2016 |
| | 3) Analisis dukungan ganda | 7 Agustus 2016 | 20 Agustus 2016 |
| | d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS | 21 Agustus 2016 | 23 Agustus 2016 |
| | e. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan | 24 Agustus 2016 | 6 September 2016 |
| | f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan | 7 September 2016 | 9 September 2016 |
| | g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota | 10 September 2016 | 12 September 2016 |
| 2. | PENDAFTARAN PASANGAN CALON | | |
| | a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon | 14 September 2016 | 20 September 2016 |
| | b. Pendaftaran Pasangan Calon | 21 September 2016 | 23 September 2016 |
| | c. Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
| | d. Pemeriksaan kesehatan | 21 September 2016 | 27 September 2016 |
| | e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan | 27 September 2016 | 28 September 2016 |
| | f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik | 21 September 2016 | 23 September 2016 |
| | g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
| | h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon | 23 September 2016 | 29 September 2016 |
| | i. Pemberitahuan hasil penelitian | 29 September 2016 | 30 September 2016 |
| | j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon: | | |

| | | | | |
|----|------------------------|--|-------------------|-----------------|
| | 1) | Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota | 29 September 2016 | 1 Oktober 2016 |
| | 2) | Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan | 1 September 2016 | 3 Oktober 2016 |
| | k. | Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat | 3 Oktober 2016 | 5 Oktober 2016 |
| | 1. | Penelitian hasil perbaikan : | | |
| | 1) | Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota: | | |
| | a) | Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran | 29 September 2016 | 3 Oktober 2016 |
| | b) | Penelitian Administrasi dan Analisis dukungan ganda | 29 September 2016 | 8 Oktober 2016 |
| | c) | Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK | 9 Oktober 2016 | 11 Oktober 2016 |
| | d) | Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan | 12 Oktober 2016 | 17 Oktober 2016 |
| | e) | Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan | 18 Oktober 2016 | 19 Oktober 2016 |
| | f) | Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota | 20 Oktober 2016 | 21 Oktober 2016 |
| | 2) | Penelitian perbaikan syarat calon | 4 Oktober 2016 | 10 Oktober 2016 |
| | m | Penetapan Pasangan Calon | 24 Oktober 2016 | 24 Oktober 2016 |
| | n. | Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon | 25 Oktober 2016 | 25 Oktober 2016 |
| 3. | SENGKETA TUN PEMILIHAN | | | |
| | a. | Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas | 24 Oktober 2016 | 26 Oktober 2016 |

| | Kabupaten/Kota | | |
|----|---|------------------|------------------|
| | b. Perbaikan permohonan sengketa | 27 Oktober 2016 | 31 Oktober 2016 |
| | c. Penyelesaian sengketa dan putusan | 1 Nopember 2016 | 16 Nopember 2016 |
| | d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara | 17 Nopember 2016 | 21 Nopember 2016 |
| | e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan | 22 Nopember 2016 | 24 Nopember 2016 |
| | f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan | 25 Nopember 2016 | 16 Desember 2016 |
| | g. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN | 17 Desember 2016 | 19 Desember 2016 |
| | h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA) | 16 Desember 2016 | 22 Desember 2016 |
| | i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi | 23 Desember 2016 | 20 Januari 2017 |
| | j. KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA | 21 Januari 2017 | 23 Januari 2017 |
| 4. | KAMPANYE | | |
| | a. Kampanye | 28 Oktober 2016 | 11 Februari 2017 |
| | b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon | 28 Oktober 2016 | 11 Februari 2017 |
| | c. Kampanye melalui media massa dan elektronik | 29 Januari 2017 | 11 Februari 2017 |
| | d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga | 12 Februari 2017 | 14 Februari 2017 |
| 5. | LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE | | |
| | a. Penyerahan laporan awal dana kampanye | 27 Oktober 2016 | 27 Oktober 2016 |
| | b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye | 28 Oktober 2016 | 28 Oktober 2016 |
| | c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye | 20 Desember 2016 | 20 Desember 2016 |
| | d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye | 21 Desember 2016 | 21 Desember 2016 |
| | e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) | 12 Februari 2017 | 12 Februari 2017 |
| | f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) | 13 Februari 2017 | 13 Februari 2017 |
| | g. Audit LPPDK | 13 Februari 2017 | 27 Februari 2017 |

| | | | |
|----|---|------------------|------------------|
| | h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota | 28 Februari 2017 | 28 Februari 2017 |
| | i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon | 1 Maret 2017 | 1 Maret 2017 |
| | j. Pengumuman hasil audit | 1 Maret 2017 | 3 Maret 2017 |
| 6. | PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA | | |
| | a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 3 Nopember 2016 | 26 Januari 2017 |
| | b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara | 25 Nopember 2016 | 14 Februari 2017 |
| 7. | PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN | | |
| | a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS | 6 Februari 2017 | 27 Februari 2017 |
| | b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS | 15 Februari 2017 | 15 Februari 2017 |
| | c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS | 15 Februari 2017 | 21 Februari 2017 |
| | d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS | 15 Februari 2017 | 15 Februari 2017 |
| | e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan | 15 Februari 2017 | 21 Februari 2017 |
| 8. | REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA | | |
| | a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK | 15 Februari 2017 | 17 Februari 2017 |
| | b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota | 16 Februari 2017 | 22 Februari 2017 |
| | c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan | 22 Februari 2017 | 22 Februari 2017 |
| | d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil rekapitulasi | 22 Februari 2017 | 24 Februari 2017 |
| | e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota | 24 Februari 2017 | 24 Februari 2017 |
| 9. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) | | |

| | | | |
|-----|---|---|---------------|
| | Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih | 8 Maret 2017 | 10 Maret 2017 |
| 10. | SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) | | |
| | Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota | | |
| | 1) Pengajuan permohonan | Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi | |
| | 2) Perbaikan permohonan | | |
| | 3) Verifikasi berkas permohonan pemohon | | |
| | 4) Penyelesaian sengketa dan putusan | | |
| 11. | PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | | |
| | Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih | Paling lama 3 hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan | |
| 12. | PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH | | |
| | Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Terpilih | | |
| | 1) Tidak ada permohonan PHP | 9 Maret 2017 | 11 Maret 2017 |
| | 2) Terdapat permohonan PHP | Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi | |
| 13. | EVALUASI DAN PELAPORAN | | |
| | a. Tidak ada permohonan PHP | 12 Maret 2017 | 12 Juni 2017 |
| | b. Terdapat permohonan PHP | Paling lama 3 bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih | |

BAB III PENUTUP

1. KPU Kota Tasikmalaya membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melaksanakan Tahapan Program dan Kegiatan sesuai peraturan perundangan;
2. Kelompok Kerja menyusun Standar Prosedur Operasional setiap pelaksanaan Kegiatan.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada Tanggal : 9 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA



KHOLIS MUKHLIS